

**STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI NO.
03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO *MUDĀRABAH***



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :

PAMBAYUN SETYO PALUPI
NIM. 11380046

PEMBIMBING:

ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2015

**STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI NO.
03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

**PAMBAYUN SETYO PALUPI
NIM. 11380046**

PEMBIMBING:

**ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Investasi dalam dunia bisnis saat ini sangat diminati oleh orang yang memiliki banyak uang namun tidak mempunyai keahlian untuk mengembangkan usaha. Lembaga Keuangan Syariah saat ini pun sedang gencar-gencarnya mengembangkan produk-produk keuangan syariah. Kususnya dalam perbankan syariah yang mempunyai produk investasi berupa Deposito. Lembaga keuangan Syariah selain diawasi oleh Bank Indonesia, juga diawasi oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Deposito sendiri telah diatur oleh DSN-MUI dalam fatwanya No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Deposito merupakan salah satu produk investasi perbankan, dimana nasabah deposito menginvestasikan uangnya kepada bank yang mempunyai jangka waktu yaitu 3, 6, 12 bulan baru bisa diambil. Dalam hal mengelola dana nasabah deposito, Dewan Syari'ah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudarabah. Dimana pihak Bank Syari'ah atau BMT bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *sāhib al-māl* (pemilik dana). Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka penyusun ingin mengkaji lebih mendalam terhadap deposito mudarabah yang mana dalam kapasitasnya bank sebagai *muḍārib* bisa melakukan investasi lagi dengan pihak lain sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Lalu siapakah yang berkedudukan sebagai *sāhib al-māl* dalam deposito mudarabah yang sah dan siapakah yang menanggung risiko kerugian dalam produk perbankan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan cara membaca, menulis, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, dan menjadikan berbagai sumber yang berkaitan dengan tinjauan teori mudarabah, deposito dan bagi hasil terhadap ketentuan-ketentuan dalam Fatwa MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu menjelaskan materi dari Fatwa MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, kemudian memberikan peninjauan dengan menggunakan teori mudarabah sekaligus menganalisis.

Melalui penelitian yang dilakukan, penyusun memperoleh hasil bahwa yang berkedudukan sebagai *sāhib al-māl* dalam deposito mudarabah adalah nasabah deposito, dan bank sebagai *intermediary* yang dapat melakukan berbagai usaha dengan cara menginvestasikan dana deposito kepada pihak lain dan itu sah karena syarat-syarat dalam akad mudarabahnya terpenuhi. Namun yang salah di sini, dalam fatwa MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito tidak ada bagian penutup dan cara menyelesaikan sengketa sehingga seolah-olah memang berpihak pada bank saja dan fatwa tersebut berlaku mutlak. Untuk risiko kerugian semua pihak bertanggung jawab penuh sesuai dengan pembagian kerja masing-masing karena semua pihak mendapatkan manfaat ketika adanya bagi untung.

Kata Kunci: Deposito, Investasi, Fatwa, *Sāhib al-māl*, Mudarabah.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pambayun Setyo Palupi

NIM : 11380046

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO**" adalah asli hasil karya atau penelitian penulis dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara sengaja diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam footnote dan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Mei 2015





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth :

Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Pambayun Setyo Palupi
NIM. : 11380046
Judul : STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI
NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2015 M

22 Rajab 1436 H

Pembimbing,

Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/023/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA MUI NO. 03/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG DEPOSITO

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Pambayun Setyo Palupi
NIM : 11380046
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 18 Mei 2015
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji III

Saifuddin, S.HI., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 25 Mei 2015



HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK KELUARGA

BESAR MBAH JOGO TIRTO.

UNTUK BAPAK TERCINTA, BAPAK SUPARJITO YANG SELAMA INI

MEMBESARKAN SAYA DAN ADIK SENDIRI, ADIK TERCINTA

WIKAN JATI WASESO YANG MENJADI MOTIVATOR TERBESAR

SAYA.

MAS Ir. SONY SUMARSONO DAN MBAK WIWIK WIJAYANTI

YANG SELAMA INI MEMBERIKAN DUKUNGAN MORIL SERTA

MATERIL KEPADA SAYA UNTUK MENJADI SARJANA.

PAKDHE MUSA'IM NOOR SEKELUARGA YANG TELAH

MEMBAWA SAYA KE JOGJA DAN MENJADI ORANG YANG LEBIH

BAIK.

BAPAK M. TEGUH, S. Ag., M. M. SEKELUARGA YANG TELAH

MENJADI ORANG TUA SAYA DI JOGJA.

UNTUK GURU-GURU SAYA DI SELURUH DUNIA.

UNTUK SAHABAT-SAHABAT TERCINTA, KELUARGA BINA
INSANI, KELUARGA AN NOOR, KELUARGA GOWOK
SEJAHTERA, KELUARGA UKM KORDISKA (KORPS DAKWAH
ISLAMIYAH UIN SUNAN KALIJAGA) KHASUSNYA KORPS
POKOK, KELUARGA SEEN (SEKOLAH ENTREPRENEUR)
UIN SUNAN KALIJAGA, TEMAN-TEMAN KKN 83GK209
BESERTA KELUARGA PETUNG, TEMAN TEMAN
SEPERJUANGAN MUAMALAT 2011

DAN ALMAMATER TERCINTA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan “
(Q.S. AL-INSYIROH Ayat 5-6)

“Sesungguhnya Allah Tidak Akan Merubah Keadaan Suatu Kaum
Sehingga Mereka Merubah Keadaan Yang Ada Pada Diri Mereka
Sendiri” (Q.S: Ar-Ra’du:11)

“ TIDAK SALAH TERLAHIR MISKIN, YANG SALAH MATI DALAM
KEADAAN MISKIN”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى الْهُوَاءِ وَالصَّحَابَةِ الْأَعْلَمَيْنِ, امَّا بَعْدُ

Alhamdulillahi Rabbil'alamin, segala puji DAN syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan segala rahmat, taufik, hidayah dan pertolongan-Nya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlantun dan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Segala syukur atas selesainya penyusunan skripsi dengan judul “STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO” ini.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang begitu besar, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.Ag, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Pembimbing skripsi penyusun yang dengan sabar dan telaten mengarahkan dan membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. sebagai penguji II dan Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI. sebagai penguji III, yang telah memberikan arahan dan koreksi.
6. Bapak Lutfi Agus Wibowo, S.E selaku TU Jurusan Muamalat, yang selalu dengan sabar membantu dan menjawab pertanyaan penyusun dengan sabar.
7. Segenap Bapak, Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapakku tercinta, Bapak Suparjito yang telah membesarkan saya dan adik sendiri, terima kasih atas do'a, nasihat dan dukungannya selama ini. Adikku tercinta, Wikan Jati Waseso yang menjadi motivator terbesar saya, mbak sayang kamu Dek,,,
9. Mas Ir. Sony Sumarsono dan Mbak wiwik Wijayanti yang telah memberikan dukungan moril serta materiil selama ini untuk menjadikan saya sarjana.
10. Sahabat-sahabatku tercinta, Odang Desta ngan Odo Fenti kebile kuti nyusul, cepatlah,, endang lame ige, lah tuhe kuti tu,, (^_~). Mbk Nia terima kasih buat semangat dan motivasinya. Adek Nur'ainani Marsono dan Cah elek Arifia Qistinnur yang selama ini menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis.

Mbk Antik yang hampir tiap hari penulis bajak kamarnya. Sayaang kalian semuaaa,, :-*

11. Calon Imamku Rizky Purnomo yang selama ini dengan sabar dan telaten membantu dan mendampingi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-Teman Kos Retansa, Mbk Santi, Efrida dan lainnya, terima kasih untuk sharingnya.
13. Guru-guruku di seluruh Dunia. Tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, Guruku terima kasihku.
14. Teman-teman seperjuangan, Jurusan Muamalat angkatan 2011 atas dukungan kalian, semoga silaturahmi ini dapat terus terjaga.
15. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi fakultas Syari'ah dan Hukum umumnya dan Jurusan Muamalat khususnya, dan menjadi pengalaman yang berharga bagi penyusun.

Yogyakarta, 11 Mei 2015

Penyusun

Pambayun Setyo Palupi

NIM. 11380046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158/1997 dan No. 0543b/U/1987, tertanggal 12 Juni 1998.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	ś	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	h a	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Ka	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	ž al	Ž	Ze (dengan strip diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣ ad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ ad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha

‘	Hamzah	‘	Apostrof (diawal kata)
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda syaddah ditulis lengkap:

احمدية : ditulis *Aḥ madiyyah*

C. Ta'marbutah diakhiri kata:

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terangamenjadi bahasa Indonesia:

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمۃ اللہ : ditulis *ni'matullāh*

D. Vokal Pendek

----- (fathah) ditulis a

----- (kasrah) ditulis i

----- (dhamah) ditulis u

E. Vokal Panjang

1. A panjang ditulis ä, I panjang ditulis ï, U panjang ditulis ü, masing-masing dengan tanda (.) di atasnya.
2. Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai dan fathah + wawu mati au.

F. Vokal-vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata. Dipisahkan Dengan Apostrof (')

الْأَنْتَمْ : ditulis a'antum

مُؤْنَتْ : ditulis mu'annaḥ

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah, maka ditulis al-

الْقُرْآنْ : ditulis Al-Qur'ān

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

الشَّيْعَةْ : ditulis asy-Syī'ah

H. Huruf Besar

Penyusunan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَامْ : ditulis Syaikh al-Islām

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti jamak, nas dan lain-lain tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : DEPOSITO MUDARABAH	
A. Konsep Mudarabah	20
1. Pengertian Akad Mudarabah.....	20

2. Rukun Mudarabah	21
3. Hukum Mudarabah.....	24
4. Bentuk-Bentuk Mudarabah	31
5. Landasan Syari'ah Mudarabah.....	33
6. Hukum Perselisihan antara <i>Sāḥib al-Māl</i> dan <i>Mudārib</i>	34
 B. Konsep Deposito Syari'ah.....	38
1. Pengertian Deposito Mudarabah	38
2. Landasan Syari'ah Deposito Mudarabah	40
3. Perbedaan Dengan Deposito Konvensional	40
4. Pengaplikasian Deposito Mudarabah	43
 C. Konsep Bagi Hasil	45
1. Pengertian Bagi Hasil.....	46
2. Teori Bagi Hasil	48
3. Teori bagi Hasil Terhadap Deposito Mudarabah	50
4. Menentukan Besarnya Nisbah Bagi Hasil.....	53

BAB III : FATWA MUI NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO

 A. Profil Majelis 'Ulama Indonesia	60
1. Dewan Syari'ah Nasional.....	63
2. Tugas dan Wewenang	65
3. Kedudukan dan Keanggotaan.....	66
4. Mekanisme Kerja Dewan Syari'ah Nasional	67
5. Metode Ijtihad Dewan Syari'ah Nasional	71
6. Mekanisme Penetapan Fatwa DSN-MUI.....	76
 B. Fatwa MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito	79
1. Latar Belakang Pembentukan Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000	79
2. Landasan Hukum Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000	82
3. Proses Terbentuknya Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000	84

4. Putusan Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.....	85
---	----

BAB IV : STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO

A. Analisis Tentang <i>Sāḥib al-Māl</i>	86
B. Analisis Tentang Penanggung Risiko Kerugian	98

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Kritik dan Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

110

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemah Teks-Teks Arab
B. Biografi Tokoh
C. Fatwa MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
D. Fatwa MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah
E. Curriculum Vitae

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan *ṣāḥib al-māl* dan *mudārib* dipegang oleh nasabah deposan dan nasabah pengelola dana, Bank syariah lebih tepat disebut atau berkedudukan sebagai perantara (*intermediary*). Ada 2 (dua) produk perbankan yang membedakan kedudukan para pihak yaitu, ketika Bank syariah menjalankan produk penghimpunan dana Deposito maka nasabah deposan lah yang berkedudukan sebagai *ṣāḥib al-māl*. Namun ketika menjalankan produk pembiayaan mudarabah Bank Syariah bisa menempati kedudukan sebagai *ṣāḥib al-māl* karena semua dana dari deposan yang terkumpul Bank syariahlah yang menyalurkan kepada nasabah (*mudārib*) dengan menggunakan kontrak baru. Tetapi tetap saja untuk Depositonya sendiri, *ṣāḥib al-māl* adalah nasabah deposan.

Bank Syariah bukan merupakan *ṣāḥib al-māl* ataupun *mudārib*, namun lebih tepat sebagai *intermediary* (perantara) antara investor/ deposan/ nasabah dengan nasabah lain yang membutuhkan suntikan dana untuk usaha (*mudārib*). Sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah

az-Zuhaili bahwa dalam *syirkah* juga ada *intermediary* yang biasa juga disebut dengan ‘āmil. Contohnya dalam sebuah perusahaan dengan modal bersama pengelolaan atas modal bukan dilakukan oleh pemilik modal, dalam hal ini dianggap sebagai *qirād* (mudarabah). Karena bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan syari’ah yang merupakan wadah untuk berinvestasi, bank syariah tidak bisa berdiri apabila tidak banyak investor yang mendepositokan uangnya ke dalam bank. Jadi di bank tersebut terkumpul banyak harta dari banyak investor sehingga bank tersebut bisa menciptakan pembiayaan atau memberikan modal kepada *mudārib* untuk menjalankan usaha di sektor riil, yang *notabene* modal yang disalurkan oleh bank itu bukanlah harta milik bank tetapi harta *sāhib al-māl* yang berasal dari banyak deposan ataupun banyak investor.

2. Penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada pihak lain tanpa diketahui jelasnya oleh nasabah deposan dinilai boleh karena pihak nasabah deposan telah mempercayakan kepada Bank untuk pemilihan usaha di awal akad atau kontrak perjanjian Deposito. Kedudukannya sebagai *mudārib* memberikan kebebasan untuk melakukan berbagai usaha. Risiko kerugian yang seharusnya ditanggung bersama secara teori, namun dalam praktiknya risiko kerugian hanya ditanggung oleh nasabah deposan (*sāhib al-māl*) dan nasabah pengelola usaha (*mudārib*) sedangkan bank seolah-olah

dimenangkan atas hal ini. Namun sejauh ini memang jarang bank yang mengalami kerugian karena, apabila ada kerugian ditutup dari keuntungan sehingga keuntungan yang di dapat oleh nasabah juga berkurang. Fatwa MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito masih ada kekurangan yaitu belum mengatur tentang penyelesaian sengketa dan tidak adanya penutup di dalamnya. Fatwa tersebut terkesan tidak bisa diganggu gugat ketika ada perubahan dan perkembangan sistem deposito dalam praktiknya di dunia perbankan dan masyarakat.

Bank syariah sebagai *intermediary*, dalam risiko keuntungan ini penulis juga sepandapat dengan Abdul Manan, bahwa bank syariah harus bertanggung jawab penuh juga terhadap risiko kerugian. Karena bank syariah sebagai *intermediary* bertanggung jawab untuk menyalurkan dana deposan kepada *mudārib* dan merasakan manfaat dari hasil pembiayaan yang telah diadakan.

B. Kritik dan Saran

Dari hasil penelitian literatur yang penulis susun ini penulis sadar masih banyak kekurangan, namun demikian penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan deposito tidak semua dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena itu dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan deposito yaitu simpanan berjangka yang penarikanya

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank, maka seharusnya MUI lebih jeli lagi dalam penyusunan fatwa.

2. Dalam penyusunan fatwa seharusnya mempertimbangkan semua pihak dan tidak seolah-olah memihak atau memenangkan salah satu pihak antara pihak-pihak yang berakad.
3. Diharapkan skripsi ini dapat dibaca oleh DSN-MUI agar bisa mengoreksi dan merevisi fatwa MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito ini agar bisa menjadi acuan yang baik.
4. Seharusnya pihak DSN-MUI tidak hanya menghasilkan fatwa-fatwa saja, tetapi mengadakan sosialisasi Ekonomi Syari'ah secara mobile atau rutin di setiap daerah. Karena masih banyak masyarakat yang awam tentang Ekonomi Syari'ah walaupun mayoritas warga Indonesia ini memeluk agama Islam.
5. Lembaga Keuangan Syariah seharusnya lebih meminimalisir keinginan untuk memperoleh keuntungan, karena tugas utamanya adalah untuk memajukan perekonomian umat ataupun kemaslahatan umat. Jangan sampai sama dengan Lembaga Keuangan Konvensional.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN HADIST

Tim Penyusun, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.

FIQH DAN USHUL FIQH

Akbar, M. Imdad, "Studi tentang Khiyar dalam Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*", *skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Antonio, Muhammad Syafi'i dan Karnaen Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.

Arifin, Zaenal, "Realisasi Akad *Mudārabah* dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang", *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

Ascarya, *Akad & Produk Bak Syari'ah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.

Aswin, "Analisis Konflik Keagenan Dalam pembiayaan *Mudārabah* di Bank Syari'ah Mandiri KCP Kaliurang", *Tesis*, Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Keuangan Perbankan Syari'ah, pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Asy-Syarati, Abdul Majid, *Ijtihad Kolektif*, penerjemah Syamsuddin TU, Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut asy-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Chapra, M. Umar, *Sistem Moneter Islam*, penerjemah Ikhwan abidin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. ke-3, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Fauzan, Reza. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Simpanan *Mudārabah* Berjangka (Deposito) pada BMT Rizky Mulia Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Ghoy, Infarul , “Penerapan Bagi Hasil Dalam *Mudārabah* Berjangka pada Lembaga Keuangan Syari’ah Studi pada BMT Rizky Mandiri Amratani Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Hakim, Luqman. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan dalam Simpanan Wadi’ah menjadi *Mudārabah* di Koperasi (KSU) Syari’ah Bina Umat Kabupaten Pati”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.
- Hanafis, M. Cholis, *Teori Hukum Ekonomi Syari’ah*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Hakim, Cecep Maskanul, *Belajar Mudah Ekonomi Islam: Catatan Kritis terhadap Dinamika Perkembangan Syari’ah di Indonesia*, cet. I, Banten: Shuhuf Media Insani, 2011.
- Harisman, *Arah dan Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari’ah di Indonesia*, Jakarta: Biro perbankan Syari’ah BI, 2002.
- Hosen, Ibrahim, *Metodologi Ijtihad Komisi Fatwa MUI Mimbar Ulama*, No. 154, tahun XV September 1990.
- Ismail, *Perbankan Syari’ah*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Maftuh, Muhammad, “Pengaruh harga Sukuk Ritel, Tingkat Inflasi, BI rate, dan Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudārabah* terhadap Tingkat Permintaan

Sukuk ritel SR 003”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Keuangan Islam, 2014.

Makin, Makin. “Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Bagi Hasil pada Tabungan *Mudārabah* (TAMARA dan TASKA) di BMT Ben Taqwa Kantor Pusat Godong Grobogan”, *Tugas Akhir*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, D3 Perbankan Syari’ah, 2012.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syari’ah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan agama*, cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mubarok, Jaih, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari’ah di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Nahrawi, Nahar (ed) dll., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Cet. II, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Prayudha, Ardhik, ”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudārabah* (Studi Kasus BMT GKBI Syari’ah Yogyakarta Periode 2011-2013)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Keuangan Islam, 2014.

Rachmawati, Naili, “Analisis Pembiayaan *Mudārabah* (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Rizqiana,Rizqa. “ Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah *Mudārabah* yang ada pada Bank Mandiri Syari’ah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Konsentrasi Perbaikan Syari’ah, Jurusan Muamalat, 2010.

Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, penerjemah Abu Syauqina, dkk. Cet. ke-1, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

UMUM

Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Penerjemah Andi Subarkah, cet. ke-4, Surakarta: Insan Kamil, 2011.

Athiyyah, Muhyiddin. *Kamus Ekonomi Islam, Indeks Hadist tentang Perniagaan dan Perekonomian Islam*. Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009.

Badan Pengembang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-III, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Bisri, Hasan, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Telaah atas Ijtihad Fardi dan Jama'i", ditulis oleh administrator, Friday, 31 Oktober 2008.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP SYIM YKPN, 2011.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

Ghofur W., Muhammad, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Biruni Press, 2008.

Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, edisi kedua, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

Ibrahim, M. Anwar, " Konsep Profit and Loss Sharing System Menurut Empat Mahzab", *Makalah* tidak diterbitkan.

Ismail, *Keuangan dan Investasi Syari'ah Sebuah Analisa Ekonomi*, Jakarta: Sketsa, 2010.

Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.

Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUL/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI masa bakti 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagian IV, I).

Majelis Ulama' Indonesia, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI, 1995.

Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-7, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Muzdhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset, 1998.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Deposito *Mudārabah*.

Petunjuk pelaksanaan Pembentukan Kantor Bank Syari'ah, Jakarta: Bank Indonesia, 1999.

Qardhawi, Yusuf, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami: Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, penerjemah Didin Hafidhudin dkk., cet. I, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syari'ah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Rudjito, *Manajemen Aplikasi Perbankan Syari'ah Sebuah Solusi menuju Perbaikan perekonomian Nasional*, Jakarta: Economics days UI, 2002.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008 tentang Deposito *Mudārabah*.

Wulandari, Dewi, "Analisis Sistem bagi hasil Deposito pada PT. Bank Jabar Syari'ah", *Jurnal ekonomi Islam* Vol.1, Mei 2009.

Yahya, Muchlis, dan Edy Yusuf Agun Gunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syari'ah dalam Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2011.

LAMPIRAN I

TERJEMAH TEKS-TEKS ARAB

FN	HLM	TERJEMAHAN
22	15	“ ... dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah ... “
23	15	“Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah ... “
24	15	“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. ... “
27	17	“... mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu ...”
28	17	“ ... memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ...”
14	30	“Apa yang dimakan oleh muḍarib maka ia merupakan utang atasnya”
18	33	“ ... dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah ... “
20	33	“Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah ... “
21	33	“ Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari

		Tuhanmu. ... “
22	33	Dari Shalih bin Suhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “ Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, <i>muqaradāh</i> (<i>mudārabah</i>), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”
38	40	“Dia (yusuf) berkata, “ Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.”
39	40	“Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.”
51	49	“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”
54	50	“Alangkah buruknya (hasil perbuatan) mereka yang menjual

		dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan.”
55	50	“Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, ... “
56	50	“... Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah akucukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”
57	51	“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain...”
58	51	“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin...”
59	51	“Kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu

		tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu)..."
58	51	"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik ..."
60	51	"Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk (kehidupan) akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka akan Kami berikan pahala yang besar kepadanya ..."
61	51	" ... Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."
62	52	"Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah). Serta mendustakan (pahala) yang terbaik. Maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan)."
63	52	"Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya

		cukup, serta mendustakan pahala terbaik, maka Kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.”
64	52	“Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas.”
43	81	“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”
44	81	“... tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...”
45	81	“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...”
46	81	“Yidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu ...”
47	81	“Abbas bin Abdul Muṭallib jika menyerahkan harta sebagai muḍarabah ia mensyaratkan kepada muḍarib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia

		(muḍarib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Ṭabarani dari Ibnu Abbas)
48	81	“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah jual beli tidak secara tunai, muqaradah (muḍarabah), dan mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaim)
49	81	“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf)
50	82	“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
18	97	“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ...”
20	102	“Resiko itu menyertai manfaat”

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

Syaikh Wahbab Az-Zuhaili

Beliau dilahirkan di desa Dir ‘Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. Dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa’dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani. Beliaumulai belajar Al-Qur'an dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M, beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar’iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu Fakultas Hukum Universitas ‘Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syari’ah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajar bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas ‘Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (syari’at Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cumlaude (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertassi berjudul “Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Bainal Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-‘Am” (Beberapa pengaruh perang dalam fiqh Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional, sungguh catatan prestasi yang cemerlang.

Beliau sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Baru-baru ini beliau merampungkan penulisan ensiklopedia fiqh yang beliau tulis sendiri berjudul, Maus’atul Fiqhil Islami Wal-Qodhoya Al-Mu’ashiroh” yang telah diterbitkan Darul Fikr dalam 14 jilid. Di antara karya-karya beliau adalah Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, At-Tafsir Al-Munir, Al-Fiqhul Islami fi Uslubih Al-Jadid, Nadhoariyahtudh Dhorurot Asy-Syar’iyah, Ushuul Fiqh Al-Islam, dan lain sebagainya. Dr, Badi’ As-Sayyid Al-Lahham dalam biografi Syaikh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, “Wahbab Az-Zuhaili al-‘Alim, Al-Faqih, Al-Mufassir” menyebutkan 199 karya tulis beliau selain jurnal, beliau juga menulis 500-

an karya dalam bentuk makalah ilmiah, sehingga diumpamakan seperti Imam As-Suyuthi di masa lampau

Muhammad Syafi'i Antonio

Muhammad Syafi'i Antonio lahir pada tanggal 12 Mei 1967 dengan nama Nio Gwan Chang dari pasangan Lisnin Soen Nio Sem Nyoo. Sekali pun ia dibesarkan di tengah keluarga Kong Hucu dan Kristen, pengembangannya mencari kebenaran telah menghantarkannya kehakikat Islam. Buku yang telah ia tulis adalah: *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Prinsip Operasional Bank Islam, Zakat Kaum Berdasi, Wawasan Islam dan Ekonomi, Bank Syari'ah Wacana Ulama* dan Cendekiawan, dan sebagainya.

Bermula dari syahadat di hadapan K.H. Abdullah bin Nuh di Bogor, belajar alif-ba-ta kepada H. Adung Abdurrahman di Masjid Agung Sukabumi, hingga mondok di Pondok Pesantren An-Nizham Sukabumi di bawah asuhan K.H. Abdullah Muchtar, penerus dan murid utama ulama terkemuka Habib Syeikh bin Umar al-Attas. Muhammad Syafi'i Antonio (Nio Gwan Chung) adalah ikon perbankan dan keuangan Islam di Indonesia. Dia adalah Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI Tazkia). Dia menerima gelar Ph. D. Bidang micro finance dari University of Melbourne (2004), mendapat master ekonomi dari Universitas Islam Internasional Malaysia (1992) dan menyelesaikan gelar pertamanya bidang hukum Islam dari University of Jordan (1990). Dia juga melaksanakan program penelitian dengan mengunjungi Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir dan Universitas Oxford, Inggris.

Dengan timnya di Tazkia Consulting, dia juga membantu pembentukan lebih dari 14 Divisi Bank Syari'ah Konvensional, 7 diantaranya beroperasinya asuransi Islam, dan melatih lebih dari 8.000 praktisi keuangan di Indonesia. Saat ini, dia menjabat sebagai Komite Perbankan Syari'ah di Bank Indonesia, Bank Sentral Malaysia, Global Dewan Syari'ah al-Mawarid Finance dan Asuransi DUBAI. Dia juga pengawas di Bank Syari'ah Mandiri, Asuransi Takaful, Bank Mega Syari'ah, Schroders Manajer Investasi yang memegang PNM. Sampai saat ini, Dia menulis lebih dari 12 buku tentang perbankan syari'ah, zakat, kepemimpinan dan manajemen.

Karena kontribusinya pada bidang ini, Dia dianugerahi "Syari'ah Award" oleh Bank Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Bank Muamalat (2003), Anti-Korupsi dan Good Governance Award dari Kementerian Aparatur Negara (2007), mendapat pengakuan dari Asia Finance award oleh Forum Keuangan Arab Asia (2008) dan memenangkan penghargaan Alumni Australia (dalam kategori Kepemimpinan Bisnis) dari pemerintah Australia (2009), dan IDB Nominasi Hadiah dari Indonesia (oleh Menteri Keuangan).

LAMPIRAN V

Daftar Riwayat Hidup



Data diri :

Nama	: Pambayun Setyo Palupi
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat dan tanggal lahir	: Trenggalek, 17 Agustus 1992
Alamat	: Jl. Kelapa no.619, Sapan GK1,Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, 55221.
Agama	: Islam
Status	: Belum menikah
Tinggi badan	: 156 cm
Berat badan	: 60 kg
No. Telp	: 081904242080
E-mail	: pambayuns5@gmail.com
Facebook	: Pambayun Setyo Palupi
Instagram	: @pambayunomo

Data orang tua :

Nama ayah	: Supardjito
Nama ibu	: Nurul Hidayah

Alamat : Talun, Gombang, Pakel, Tulungagung, Jawa Timur
No. Telpon : 082110844773

Riwayat Pendidikan:

Pendidikan Formal : a. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2015)
b. SMK Negeri 1 Godean, Sleman (2008-2011)
c. SMP Negeri 1 Durenan, Trenggalek (2005-2008)
d. SDN 2 Gombang, Tulungagung (1999-2005)
e. TK Dharma Wanita Kamulan, Trenggalek (1999)

Pendidikan Non Formal : a. Madrasah Jati Salam, Tulungagung (2000-2004)
b. PP. Bina Insani (2008-2011)

Prestasi : a. Peserta Lomba MIPA se-kecamatan Pakel (2003)
b. Juara II Best Photo Genic, Kontes Hijab (2015)

Pengalaman Organisasi :

a. Sekretaris OSIS SMP Negeri 1 Durenan, Trenggalek (2006)
b. Polisi Keamanan Sekolah SMP Negeri 1 Durenan, Trenggalek (2006-2007)
c. Ketua ROHIS SMK Negeri 1 Godean, Sleman (2009)
d. Dewan Ambalan SMK Negeri 1 Godean, Sleman (2009)
e. Anggota SEEN (Sekolah Entrepreneur) UIN Sunan Kalijaga (2013)
f. Anggota UKM KORDISKA (Korp Dakwah) UIN Sunan Kalijaga (2013-sekarang)
g. Koor. Konsumsi KCF (Kalijaga Creative Festival) (2014)

h. Ketua Panitia Pesantren Ramadhan TPA An Noor (2013)

Pengalaman Kerja:

- a. Pengajar TPA Bina Insani, Sleman (2009-2011)
- b. Pengajar TPA An Noor, Gondokusuman (2012-sekarang)
- c. Tentor Lembaga Bimbingan Belajar Nucleus (2012-2013)
- d. Tentor Lembaga Bimbingan Belajar Bina Cermat (2013)
- e. Jurnalis Lepas Kedaulatan Rakyat (2013)
- f. Owner Genduk Ayun Snack (2014-sekarang)